**LAPORAN**

**PENGENDALIAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN**

1. **PENDAHULUAN**
2. **LATAR BELAKANG**
3. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan urusan administrasi kependudukan dengan kewenangan meliputi koordinasi penyelenggaraan Administrasi Kependudukan, pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi pelaksanaan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, pembinaan dan sosialisasi penyelenggaraan administrasi kependudukan, penyajian data kependudukan berskala Provinsi berasal dari Data Kependudukan yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian yang bertanggung jawab dalam urusan pemerintahan dalam negeri dan koordinasi dan pengawasan atas penyelenggaraan Administrasi Kependudukan.
4. Bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan administrasi kependudukan, Pemerintah Kabupaten/Kota telah melaksanakan berbagai inovasi pelayanan, standar prosedur pelayanan serta syarat-syarat pelayanan. Untuk mengetahui apakah inovasi yang dilakukan mencapai sasaran, serta untuk penyeragaman syarat-syarat pelayanan terhadap berbagai macam permasalahan yang dihadapi di Kabupaten/Kota sesuai dengan aturan yang berlaku, maka dilakukan kegiatan **Pengendalian Pelayanan Administrasi Kependudukan**.
5. **LANDASAN HUKUM**

Adapun yang menjadi dasar hukum Pelaksanaan adalah :

* 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahn 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
  3. Perpres Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil
  4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2013 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 26 Tahun 2009 tentang Penerapan Kartu Tanda Penduduk Berbasis NIK secara Nasional
  5. Permendagri No.74 Tahun 2015 tentang Tata Cara Perubahan Elemen Data Penduduk dalam KTP Elektronik.
  6. Permendagri Nomor 9 Tahun 2019 tentang Percepatan Peningkatan Cakupan Kepemilikan Akta Kelahiran.
  7. Permendagri Nomor 2 Tahun 2016 tentang Kartu Identitas Anak
  8. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat.
  9. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2015 tentang Tertib Administrasi Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
  10. Peraturan Gubernur Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 13 Tahun 2013 tentang Perjalanan Dinas di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
  11. Peraturan Gubernur Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah.

1. **MAKSUD DAN TUJUAN**

Maksud kegiatan Pengendalian Pelayanan Administrasi Kependudukan adalah untuk penyeragaman syarat-syarat pelayanan dari permasalahan yang dihadapi pada saat pelayanan yang belum ada solusinya.

Tujuan kegiatan ini adalah Untuk mengetahui apakah solusi dan syarat-syarat yang diberikan pada saat terjadi permasalahan pada saat melakukan pelayanan, permasalahan tersebut dibahas secara bersama-sama dan disepakati solusinya secara bersama oleh Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat sesuai arahan Pemerintah Pusat.

1. **KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN**

Pengendalian pelayanan ini dilakukan dalam bentuk pemantauan dan pengendalian terhadap permasalahan pelayanan yang dilakukan kabupaten/kota dalam menerbitkan dokumen kependudukan, dengan tahapan yaitu :

1. Melakukan kegiatan pemantauan pelayanan kabupaten/kota se Sumatera Barat.
2. Mengidentifikasi permasalahan Kabupaten/Kota dalam melakukan pelayanan Administrasi Kependudukan.
3. Melakukan kordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota se Sumbar terkait permasalahan dan solusi yang diberikan untuk disepakati secara bersama oleh Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota se Sumbar.
4. Melakukan konsultasi dengan Pemerintah Pusat terkait permasalahan dan solusi yang diberikan.
5. Membuat laporan hasil pengendalian pelayanan Administrasi Kependudukan pada Kabupaten/Kota se Sumbar
6. **HASIL YANG DICAPAI**

Dari hasil pengendalian pelayanan yang dilakukan, maka ditemukan beberapa permasalahan mendasar dalam penerbitan dokumen administrasi kependudukan di Sumatera Barat dan sudah disepakati solusinya secara bersama oleh seluruh Kepala Dinas Dukcapil se Sumbar dan dilakukan konsultasi dengan Pemerintah Pusat dengan hasil :

**BIDANG PENDAFTARAN PENDUDUK**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **DOKUMEN PENDAFTARAN PENDUDUK** | **PERMASALAHAN** | **SOLUSI** |
| 1. | Kartu Kelaurga | Perbedaan antara elemen data yang ada pada KK dengan elemen data pada dokumen lainnya |  |
|  |  | Perbedaan Nama | * Perbedaan nama satu huruf/ redaksional tidak merubah arti dapat dilakukan perbaikannya di Dinas Dukcapil setempat * Perbedaan Nama satu huruf, tapi merubah arti harus dengan putusan pengadilan * perubahan Nama satu kata atau lebih harus melalui sidang dan putusan pengadilan * Penyingkatan nama yang berbeda pada Dokumen KK dengan Dokumen lain harus melalui putusan pengadilan. |
|  |  | Perbedaan Tempat dan Tanggal Lahir | melalui putusan pengadilan tentang penjelasan tempat tanggal lahir yang sebenarnya |
|  |  | Perbedaan nama Orang Tua | Melalui putusan pengadilan |
|  |  | Perbedaan NIK yang tidak sama dengan tanggal lahir, bulan dan tahun lahir | Jika sudah ditunggalkan, maka NIK tersebut tidak dapat diganti lagi dan yang bersangkutan berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil setempat |
|  |  | Status anak menjadi famili lain pada KK karena anak tersebut merupakan anak tiri | Sesuai dengan Permendagri Nomor 118 Tahun 2017 tentang Spesifikasi Blangko Kartu Keluarga, Register dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil bahwa anak tiri dalam KK statusnya menjadi famili lain. |
|  |  | Mengurus KK setelah dilangsungkan pernikahan tanpa melalui KUA (Nikah bawah tangan)/ memilki buku nikah tetapi palsu | Melakukan Isbat Nikah (pada KK status kawin belum tercatat) |
|  |  | Telah memiliki KK tetapi tidak memiliki buku nikah | Melakukan Isbat Nikah |
|  |  | Tidak memilki data penunjang sama sekali dalam pengurusan dokumen kependudukan | mengisi F1.01 dan minta surat keterangan dari pemerintah terendah setempat |
|  |  | Membuat status hubungan dalam keluarga bagi anak yang tidak memiliki akta kelahiran dan dokumen lain yang bisa dijadikan dasar (seperti lahir di Dukun) | Status menjadi famili lain |
|  |  | Upaya melakukan perubahan data untuk mencukupi persyaratan menikah (umur menikah laki-laki 20 thn dan perempuan 18 thn) dan sudah terlanjur menikah, jika tidak dirubah data kelahiran maka akan terkena UU perlindungan anak. Jika dirubah akan merusak database | Melalui putusan pengadilan |
|  |  | Mengganti nama di KUA tetapi tidak memiliki dasar perubahan nama dari PN bagi mualaf | Melalui putusan pengadilan |
|  |  | Mencantumkan nama Ayah tiri didalam akta kelahiran anak sebagai ayah kandung | Melalui Putusan Pengadilan merubah nama di akte kelahiran menjadi ayah kandung |
|  |  | Sudah memiliki KTP tetapi belum mempunyai KK | Melakukan cek biometrik, jika tidak ada dalam database maka dilakukan perekaman kembali |
|  |  | Perubahan dokumen umur untuk kepentingan pengurusan masuk sekolah | Tidak dibolehkan karena melanggar Undang-Undang No.23 Tahun 2014 tentang Adminduk |
|  |  | Benturan aturan mengenai kerahasiaan data (memberikan KK pada perangkat RT) | Data yang diserahkan sampai ke RT hanya data umum yang tidak bersifat rahasia |
|  |  | Kebijakan KEMENAG dalam mengganti data calon jamaah haji yang sudah betul datanya di Administrasi Kependudukan | Kemenag menerima surat pernyataan dari yang bersangkutan menganai kebenaran data, kemudian Kemenag mengeluarkan surat keterangan yang menerangkan bahwa data yang bersangkutan benar sesuai dengan data yang ada di dokumen kependudukannya. |
|  |  | Kewenangan KUA dalam memberikan keterangan bahwa pasangan pengantin memang benar pernah menikah/ merubah data dalam Buku nikah di wilayah kemenag yang bersangkutan | Komunikasi antar KUA tempat menikah dengan KUA tempat domisili baru pasangan pengantin dengan menerangkan bahwa yang bersangkutan benar pernah menikah di wilayah KUA tempat yang bersangkutan menikah, dengan mengeluarkan surat keterangan resmi |
|  |  | Menikah siri/tidak memiliki buku nikah, apakah didalam KK nama ayah kandung bisa dibuat? | Bisa sesuai dengan Permendagri No.118 Tahun 2018 |
| 2. | SKPWNI | Masyarakat yang pindah ke luar Sumatera Barat, tetapi belum memiliki dokumen kependudukan di Sumatera Barat, maka Provinsi lain meminta surat keterangan dari Dinas Dukcapil Sumbar bahwa masyarakat tersebut berasal dari Sumatera Barat. | Cek biometrik dan mengisi formulir F1.01 |
|  |  | Daerah yang tidak mau mengeluarkan SKPWNI bagi masyarakat yang sudah terlanjur pindah ke Sumbar (seperti Batam, Medan dan Jakarta) | Lapor ke Dirjen Dukcapil Kemendagri |
|  |  | Mengurus SKPWNI,tetapi KTP ditarikdidaerah asal | Sesuai aturan KTP ditarik didaerah tujuan setelah keluar KTP-el |
|  |  | Melapor SKPWNI melebihi batas waktu | Sesuai dengan Permendagri Nomor 118, SKPWNI tidak memiliki batas waktu.jadi jika ada SKPWNI lama yang habis masa berlakunya tetap diterima dan diproses. |
|  |  | Melakukan pencetakan KTP-el luar domisili karena ada daerah asal yang tidak bisa mengeluarkan KTP-el | Dibolehkan pencetakan luar domisili |

**BIDANG PENCATATAN SIPIL**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **DOKUMEN PENCATATAN SIPIL** | **PERMASALAHAN** | **SOLUSI** |
| 1. | Dokumen pencatatan sipil | Banyak ditemukan perbedaan antara dokumen pencatatan sipil dengan ijazah dan buku nikah | * Akta kelahiran merupakan dokumen autentik mengenai identitas seseorang.   Dengan demikian jika terjadi perbedaan dengan dokumen lainnya termasuk ijazah dan buku nikah maka akta kelahiran yang menjadi rujukan/pedoman. Perbaikan. Data ijazah cukup dengan surat keterangan dari kepala sekolah/Dinas Pendidikan (peraturan Mendikbud), sedangkan perbaikan buku nikah dengan surat keterangan dari Kepala KUA/Kantor Kemenag (Peraturan Menteri Agama), tetapi perubahan nama atau data pada akta kelahiran harus dengan Penetepan pengadilan, kecuali untuk kesalahan tulis redaksional maka cukup melalui pembetulan akta (UU N0. 23 Thn 2006).   * Perbaikan urutan anak, tidak perlu dengan penetapan pengadilan, karena tidak substansial, perbaikannya cukup dengan membuat catatan pinggir. |
|  |  | Status kawin tidak tercatat dalam KK, didalam akta kelahiran apakah status anak seorang ibu | * Dapat dicantumkan juga nama ayahnya dengan frasa, mengunakan SPTJM kebenaran sebagai suami istri. * atau penentuan asal usul anak/isbat nikah dari pengadilan agama,selanjutnya dibuatkan catatan pinggir akta kelahiran |
|  |  | Status kawin tidak tercatat dalam KK, didalam akta kelahiran apakah status anak seorang ibu | * Dapat dicantumkan juga nama ayahnya dengan frasa, mengunakan SPTJM kebenaran sebagai suami istri. * atau penentuan asal usul anak/isbat nikah dari pengadilan agama,selanjutnya dibuatkan catatan pinggir akta kelahiran |
|  |  | Banyak surat nikah palsu, bagaimana mengidentifikasi surat nikah tersebut asli atau tidak | * ada rekomendasi dari capil ke KUA, untuk mengecek keabsahan surat nikah, apabila asli untuk dilegalisir. * apabila terdapat kecurigakan dengan adanya surat nikah palsu, maka dilakukan koordinasi dengan lembaga terkait. |
|  |  | Status dalam KK cerai hidup, kemudian menikah lagi, tetapi KUA tidak mau menikahkan karena tidak ada surat cerai | Untuk merubah status kawin tidak tercatat dalam KK, menjadi cerai hidup dapat menggunakan SPTJM sebagaimana ketentuan Pasal 79 ayat (2) Perpres No. 96 Tahun 2018 |
|  |  | Untuk legalisasi akta pencatatan sipil apakah harus pejabat yang menandatangani dokumen atau bidang yang melayani penerbitan dokumen, dan apakah legalisir dapat dilakukan didaerah domisili | Berdasarkan Permendagri N0. 19 Tahun 2012, legalisasi dilakukan oleh Kadis (termasuk PPS) atau kepala bidang yang membidangi (atau Kasi).  Legalisasi dapat dilakukan di tempat domisili dengan terlebih dahulu berkoordinasi dengan Dinas Dukcapil yang menerbitkan akta tersebut, untuk memastikan kebenaran akta dimaksud. |
|  |  | Terjadi perbedaan NIK antara akta kelahiran dengan KK dan KTP, NIK mana yang akan digunakan | NIK yang digunakan yang tercantum dalam KTP el/database kependudukan, dengan membuatkan catatan pinggir pada akta kelahiran/akta pencatatan sipil. |
|  |  | Ada daerah yang sekolahnya tidak mau menerima akta kelahiran memakai frasa, bagaimana solusinya | Koordinasi atau sosialisasi dengan Dinas Pendidikan/sekolah. Pihak sekolah tidak boleh menolak, jika menolak berarti melanggar peraturan perundang-undangan. |
|  |  | Pada akta kelahiran online apakah dokumen pendukungnya asli atau foto kopi | Persyaratan yang diunggah harus asli, jika tidak boleh diproses, karena jika foto kopi maka kemungkinan sudah diganti datanya (Permendagri N0. 9 Tahun 2016) |
|  |  | Anak yang kuliah di Luar Negeri meminta akta kelahiran berbahasa Internasional (masih memakai akta kelahiran yang lama) | Kutipannya boleh diterbikan kembali dengan 2 (dua) Bahasa (Indonesia dan Inggris), kutipan yang lama ditarik dari subyek akta. |
|  |  | status KTP single (belum menikah), namun pernah menikah siri dan cerai siri serta sudah mempunyai anak. namun, KUA menolak untuk menikahkan yang bersangkutan | Untuk merubah status kawin tidak tercatat dalam KK, menjadi cerai hidup dapat menggunakan SPTJM sebagaimana ketentuan Pasal 79 ayat (2) Perpres No. 96 Tahun 2018 |
|  |  | perceraian siri dan pernikahan siri yang tidak bisa dibuktikan di pengadilan. yang mengajukan tidak mendapatkan solusi dalam pengurusan penikahannya secara legal. begitu juga dengan penduduk non muslim. | berdasarkan keputusan pengadilan. |
| 2. | Akta Kelahiran Anak yang tidak diketahui asal usulnya | Anak yang tidak diketahui asal-usulnya harus melampirkan BAP dari Kepolisian atau SPTJM, siapa yang membuat SPTJM tersebut. | Yang membuat SPTJM yaitu orang yang melaporkan anak tersebut (penanggungjawab) sesuai dengan Permendagri Nomor 9 Tahun 2016. |
| 3. | Akta Perkawinan | Jika masyarakat melapor perkawinan lebih dari 60 hari tanggal perkawinan apakah harus melalui putusan pengadilan | Tidak perlu melalui penetapan pengadilan, cukup surat perkawinan agama tersebut dilegalisasi oleh pemuka agama yang bersangkutan atau dari perwakilan organisasi keagamaannya, legalisasi tersebut hanya berlaku 1 minggu, jika melewati maka harus dilegalisasi kembali (Permendagri N0. 12 Tahun 2010). |
|  |  | Jika perkawinan dibawah umur, bagaimana proses pencatatannya | Perkawinan yang dilaksanakan sebelum mencapai usia sesuai dengan ketentuan perundangan tidak boleh dicatatkan, walaupun pada saat pelaporan sudah mencapai usia dimaksud (surat jawaban dari MA tanggal 30 Januari 2019) |
| 4 | Status Kewarganega raan Ganda | Anak berstatus kewarganegaraan ganda, hasil pernikahan dari Ibu yang berasal dari Sumbar dan Bapak dari Pakistan, setelah Ibu kembali ke Padang Pariaman ingin memasukan anak ke dalam KK, bagaimana prosedurnya. | * Boleh dimasukakan dalam KK dengan status WNI termasuk di aktakelahiran jika belum memiliki akta kelahiran. * jika sudah berumur 18 tahun, melaporkan ke kemenkumham untuk memilih salah satu kewarganegaraannya. syaratnya yaitu bukti pernikahan, kelahiran anak, paspor anak dan orang tua. * UU No 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan. * surat keterangan pelaporan kelahiran, kemudian dimasukkan ke KK. setelah 18 s.d 21 tahun ortu melaporkan Kemenkumham (PP No 2 Tahun 2007/ UU No 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan) untuk pilihan kewarganegaraan sang anak |
|  |  | Warga Negara Malaysia (laki-laki) menikah dengan WNI. WNA meninggal dunia di sumbar 3 tahun yang lalu. sementara capil bisa membuatkan akta kematiannya kalau baru meninggal. | * WNA yang meninggal di Indonesia dapatditerbitkan akta kematiannya dengan memenuhi persyaratan surat keterangan kematian dan paspor, termasuk akta kematian WNA yang sudah 3 tahun tidak perlu penetapan pengadilan. |
| 5 | Akta Kelahiran Online | Jika akta kelahiran online diterbitkan tanpa masyarakat datang langsung ke Dinas Dukcapil, bagaimana dengan register akta kelahiran, kapankah masyarakat dapat menandatanagani akta kelahiran? | Register aktakelahiran yang diterbitkan berdasarkan pencatatan kelahiran secara online tidak harus ditanda tangani oleh pelapor/pemohon(Lampiran A huruf q Permendagri No. 9 Tahun 2016) |

Tindak Lanjut :

Dari hasil permasalahan yang ditemui, maka dapat ditindaklanjuti melalui surat Dinas Pengendalian Penduduk ke Dinas Dukcapil Kabupaten/kota :

* Surat Nomor 005/672/DPPKBKPS.4/VII-2019 tanggal 8 Juli 2019 tentang Undangan Bimtek Capil, menyebutkan bahwa dalam pembahasan Bimtek Capil akan dibahas tentang permasalahan Buku Putih dengan mengumpulkan permasalahan yang ditemui pada saat pelayanan setiap Kabupaten/Kota.
* Surat No. 470/763/DPPKBKPS.4/VIII-2019 tanggal 6 Agustus 2019 tentang Tindak Lanjut Hasil Bimtek Pencatatan Sipil Tahun 2019, meminta kepada Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat agar memberi masukan guna penyempurnaan draft Buku Putih
* Penandatanganan Kesepakatan No.470/904/DPPKBKPS.4/VIII-2019 tentang hasil kesepakatan Buku Putih oleh Kepala Dinas Dukcapil Kabupaten/Kota se Sumatera Barat, dengan kesepakatan sebagai berikut :
  + 1. Atas permasalahan yang sudah ada aturanya disepakati dan ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang ada.
    2. Saran/solusi terhadap permasalahan yang tidak tertampung dalam aturan, sudah disepakati dan diberikan solusinya yang kemudian dituangkan dalam Buku Putih yang akan dijadikan pedoman dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang ada tersebut.
    3. Buku Putih yang sudah disepakati tingkat Provinsi akan dikirim ke Ditjen Dukcapil Kemendagri untuk dikoreksi lagi.

1. **PEMBIAYAAN**

Kegiatan Pengendalian Pelayanan Administrasi Kependudukan dianggarkan pada APBD Dinas Pengendalian Penduduk, KB, Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019 rekening 1.02.06.1.02.08.01.099.001 dengan total anggaran 35.100.000,- (Tiga puluh lima juta seratus ribu rupiah).

Dari anggaran tersebut telah direalisasikan sebesar Rp. 34.858.670,- (Tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh delapan ribu enam ratus tujuh puluh rupiah) atau 99,31%.

1. **KESIMPULAN DAN SARAN**

**Kesimpulan**

Dari uraian pelaksanaan kegiatan Pengendalian Pelayanan Administrasi Kependudukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kegiatan pengendalian pelayanan ini untuk penyeragaman syarat-sayarat pelayanan berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh Kabupaten/Kota yang mengacu pada perturan yang berlaku akan dijadikan buku putih sebagai pedoman seluruh Kabupaten/Kota dalam memberikan solusi terhadap permasalahan yang ditemui dilapangan.
2. Permasalahan dan solusi yang telah disepakati akan dikoreksi kembali oleh Pemerintah Pusat dan setelah itu akan dibagikan ke seluruh Kabupaten/Kota.

**Saran**

Dari kegiatan pengendalian pelayanan administrasi kependudukan ini, dapat diambil beberapa saran sebagai berikut :

1. Untuk tahun berikutnya kegiatan pengendalian pelayanan dibuat untuk menginventarisir permasalahan-permasalahan baru yang ditemui pada saat melakukan pelayanan adminduk di Kabupaten/Kota.
2. Hasil pengendalian pelayanan ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi penyelenggaraan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.
3. **PENUTUP**

Demikian laporan kegiatan Pengendalian Pelayanan Administrasi Kependudukan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di Padang

Pada tanggal Desember 2019

Kepala Dinas



IRWAN, S.Sos, MM

Pembina Utama Muda

NIP.19680415 198902 1 001